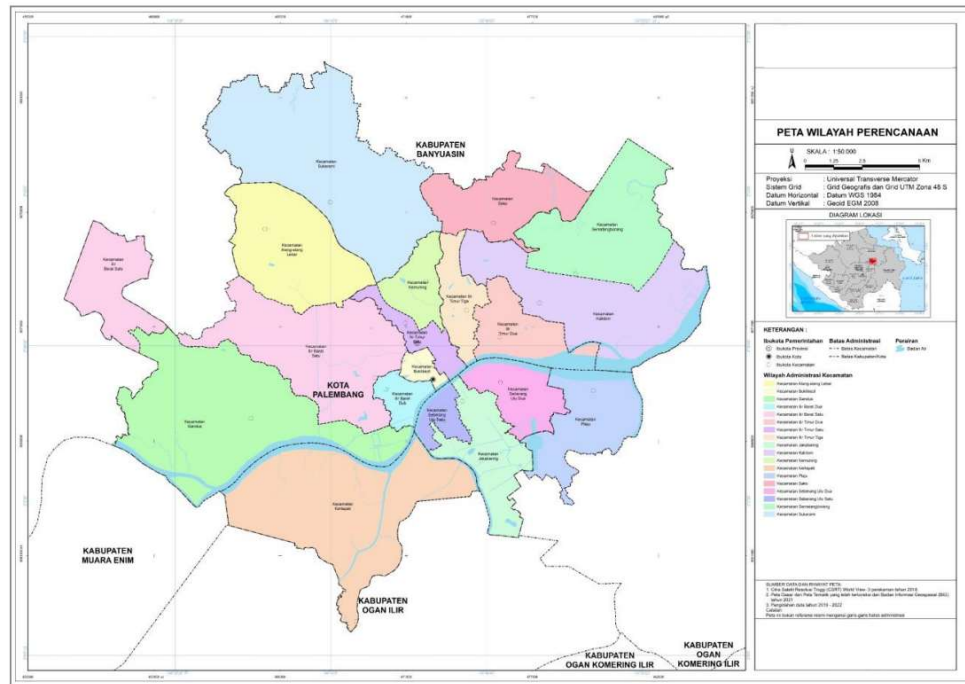


BAB 3

TINJAUAN LOKASI

3.1. Tinjauan Umum Lokasi

3.1.1. Tinjauan Kota Palembang



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Palembang

Sumber : Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

a. Keadaan geografis

Kota Palembang berada pada koordinat $2^{\circ}52'$ hingga $3^{\circ}5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}37'$ hingga $104^{\circ}52'$ Bujur Timur. Pada tahun 2007, wilayah administratif Kota Palembang terdiri atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kemudian pada tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, dibentuk Kecamatan Jakabaring sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I, serta Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II. Dengan demikian, saat ini Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan tetap terdiri dari 107 kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Kota Palembang adalah $352,51 \text{ km}^2$ / 35.200 ha. Adapun batas geografis Kota Palembang sebagai berikut:

Batas Utara : Kabupaten Banyuasin

Batas Selatan : Kabupaten Muara Enim & Kabupaten Ogan Ilir

Batas Timur : Kabupaten Banyuasin

Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

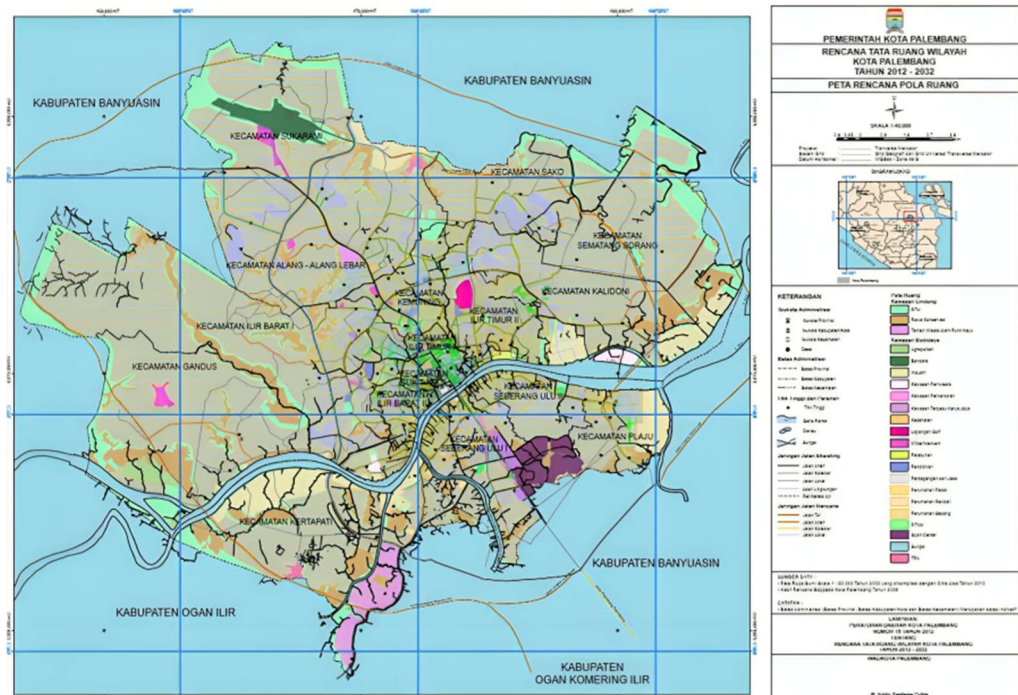
b. Keadaan topografi

Kondisi topografi Kota Palembang relatif datar rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut terendah pada 4 mdpl di Kecamatan Jakabaring dan tertinggi pada 15 mdpl di Kecamatan Sukarami.

c. Keadaan klimatologis

Pada tahun 2024, suhu udara maksimum terjadi pada bulan September dan Oktober yang berkisar $36,80^{\circ}\text{C}$, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan Oktober yang berkisar $21,60^{\circ}\text{C}$. Kecepatan angin hampir di seluruh wilayah Palembang merata setiap bulannya, yaitu berkisar antara 1,58 m/s hingga 2,99 m/s. Rata-rata curah hujan selama tahun 2024 berkisar antara 16,60 mm (Agustus) sampai 452,30 mm (Mei). Palembang mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2024 rata-rata berkisar antara 75,18% (Maret) sampai 87,29% (Januari).

3.1.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah



Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Palembang

Sumber : RTRW Kota Palembang 2012-2032

Bangunan yang dirancang merupakan hunian maka kebijakannya menggunakan kebijakan zonasi kawasan perumahan yang meliputi kegiatan

permukiman perkotaan/rumah di atas tanah atau landed house didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal :

KDB = 60% (enam puluh persen);

KLB = 2,4 (dua koma empat);

RTH = 10% (sepuluh persen);

KDH = 20% (dua puluh persen);

RTNH = 20% (dua puluh persen)

3.1.3. Perkembangan Proyek Sejenis di Lokasi

Perkembangan fasilitas kesejahteraan sosial di Kota Palembang mencerminkan adanya kebutuhan nyata terhadap lembaga pengasuhan dan tempat tinggal bagi kelompok rentan anak terlantar dan lansia. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, tercatat terdapat sekitar 106 panti asuhan yang berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah, dengan jumlah penghuni mencapai lebih dari 2.000 anak-anak yang berasal dari dalam maupun luar daerah Palembang. Berdasarkan data terbaru tahun 2020 dari data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Palembang, terdaftar 113 nama panti asuhan dengan total 2.714 anak asuh di Kota Palembang.

Untuk pelayanan lansia, salah satu fasilitas yang ada adalah Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Panti ini berfungsi sebagai unit pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar dengan sistem hunian kolektif. Fasilitas yang tersedia umumnya meliputi ruang tidur bersama, ruang makan, ruang kegiatan, ruang ibadah, serta ruang pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, terdapat beberapa panti werdha yang dikelola oleh yayasan keagamaan atau swasta dalam skala lebih kecil. Salah satunya yaitu Panti Wredha Dharma Bhakti, panti ini berlokasi di kompleks Rumah Sakit Myria sehingga tidak sulit diberikan pelayanan kesehatan.

3.2. Kriteria Pemilihan Tapak

3.2.1. Kriteria Tapak Panti Sosial Lansia

Kriteria tapak pembangunan panti sosial lansia mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia serta didukung oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Berikut kriteria dari kedua Peraturan Menteri Sosial diatas:

- Berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan memiliki aksesibilitas yang memadai.
- Memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi lanjut usia.
- Tidak berada pada daerah rawan bencana atau lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan lanjut usia.
- Memiliki akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
- Memiliki lingkungan yang memungkinkan lanjut usia melakukan aktivitas sosial dan kegiatan sehari-hari secara layak.
- Memiliki kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan tidak tercemar.

3.2.2. Kriteria Tapak Panti Sosial Anak

Kriteria tapak pembangunan Panti Sosial Anak telah dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bahwa Lembaga harus dibangun tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan :

- Anak-anak mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi.
- Menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terisolasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- Pelibatan masyarakat setempat termasuk anak-anaknya dalam kegiatan bersama di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.